

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SABANG**

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) AL-AZIZIYAH SABANG

TENTANG

**KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK PENGUATAN INSTITUSI**

Nomor Pihak Pertama : 001/HM.02.04/K.AC-23/03/2021
Nomor Pihak Kedua : 01/STISA-SBG/K.S/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh satu (23-03-2021) bertempat di Kota Sabang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dasrul Rinaldi, S.E.**, selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas lih) Kota Sabang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang**, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 26 Kota Atas, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Tgk. Imran, S.HI., M.Sy.** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah Nomor: 89/YPIA/SK/2016 Tanggal 14 November 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang**, yang beralamat di Jalan Balohan – Aneuk Laot Jr. Blang Tunong Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk mengingkat, penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis bawaslu Tahun 2021-2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i **Pihak Kedua** untuk melakukan magang, dan melibatkan mahasiswa/i dalam peningkatan kapasitas sebagai pengawas partisipatif, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya (Sarana Prasarana Pendukung), sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan Kuliah tatap muka kepada mahasiswa serta mengadakan diskusi publik tentang pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
- c. **PIHAK PERTAMA** memberikan peluang kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengisi materi dalam peningkatan kapasitas pengawas partisipatif; dan
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

JANGKA WAKTU PASAL 3

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PELAKSANAAN PASAL 4

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PENDANAAN PASAL 5

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.

- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

KEADAAN KAHAR

PASAL 7

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK**, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PEMBERITAHUAN

PASAL 8

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Panwaslih Kota Sabang
PIHAK PERTAMA : Jl. Teuku Umar Nomor 26 Kota Atas Kecamatan Sukakarya
Kota Sabang Provinsi Aceh
Email: panwaslusabang17@gmail.com.
Website : www.sabang.bawaslu.go.id.

Kepada :
PIHAK KEDUA : STIS Al-Aziziyah Sabang

Jl. Balohan Aneuk Laot Jr. Blang Tunong Balohan Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang
Email. info@stisasabang.ac.id.
Website: www.stisasabang.ac.id.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAINNYA PASAL 10

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA



Dasrul Rinaldi, S.E

PIHAK KEDUA



Dr. Tgk. Imran, S.HI., M.Sy